

Perlindungan Hukum Pemegang Protokol Notaris atas Akta Yang Menjadi Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Akbar Hidayatullah Daud

*Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
akbardaud90@gmail.com*

Abstract. This study discusses first, the form of legal protection for holders of notary protocols for deeds that become lawsuits in the Yogyakarta district court; and second, the responsibility of the holder of the notary protocol for the deed that became a lawsuit in the Yogyakarta district court. The type of research used is normative by using a doctrinal or conceptual approach and qualitative data analysis. The results of this study conclude, first, the form of protection for notary protocol holders when problems occur in the future is protected in UUJN and UUJNP where the mechanism for examining notaries by judges, prosecutors, and the police against notaries holding notary protocols is through the Notary Honorary Council (MKN) in other words, waiting for approval from the MKN first. Second, the responsibility of the notary protocol holder is only limited to the protocol he issued, in the form of a gross deed, a deed excerpt, and a copy of the deed. One time there is a problem with the deed that becomes the protocol, the notary holding the protocol has no responsibility for the deed previously made by the notary and the parties concerned.

Keywords: legal protection, notary protocol, responsibility

Abstrak. Penelitian ini membahas terkait pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang protokol notaris atas akta yang menjadi gugatan di pengadilan negeri Yogyakarta; dan kedua, tanggung jawab pemegang protokol notaris atas akta yang menjadi gugatan di pengadilan negeri Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan memggunakan pendekatan dokrinal atau konseptual serta Analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, bentuk perlindungan bagi pemegang protokol notaris ketika terjadi permasalahan dikemudian hari dilindungi dalam UUJN dan UUJNP yang dimana mekanisme untuk pemeriksaan notaris oleh hakim, jaksa serta kepolisian terhadap notaris yang memegang protokol notaris dengan melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam arti kata lain menunggu persetujuan dari MKN terlebih dahulu. Kedua, tanggung jawab pemegang protokol notaris hanya sebatas protokol yang dia keluarkan, berupa grosse akt, kutipan akta dan salinan akta. Suatu saat terjadi permasalahan terhadap akta yang menjadi protokolnya, maka notaris yang memegang protokol tersebut tidak memiliki tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuat sebelumnya notaris dan para pihak yang bersangkutan.

Kata kunci: perlindungan hukum, protokol notaris, tanggung jawab

Submitted: 25 September 2023 | Reviewed: 8 January 2024 | Revised: 22 December 2024 | Accepted: 18 June 2025

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memaparkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk menyusun akta autentik dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan hukum yang sedang berlaku.¹ Notaris memiliki peranan dalam penyusunan dokumen yang berbentuk otentik seperti yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku, berupa akta pendirian perusahaan, akta jual beli, akta hibah, dan akta wasiat.² Selain itu notaris juga dapat memberikan saksi atau pengesahan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu guna memastikan keabsahan dan kekuatan bukti yang diperlukan.

Keberadaan notaris dalam kehidupan seosial masyarakat sebagai suatu fungsi notaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih dihormati oleh kalangan masyarakat setempat. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang yang paham dan mengerti akan hukum yang dimana tempat seseorang dapat memperoleh nasihat hukum dan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (*konstantir*) adalah benar, notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.³

Berdasarkan sudut pandang dari hak yang dimiliki oleh notaris, notaris mempunyai hak atributif yang diberikan oleh pembentuk undang-undang dalam hal ini legislator, dengan demikian notaris memiliki legitimasi hukum untuk melaksanakan tindakan hukum dalam pembuatan akta autentik. Lebih lengkapnya untuk hak notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. Selain hak untuk menjalankan kewenangannya sebagai pejabat, notaris juga tunduk pada larangan-larangan dan berkewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pejabat negara.⁴

¹ Yulfita Rahim, Syafrinaldi, Thamrin, "Perlindungan Hukum Pejabat Notaris di Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal UIRLawReview*, Volume 5 Issue 2, 2021, hlm. 1

² Fernandus H. Pardede, "Legal Statement of Deed of Inheritance Made by a Notary Who Does Not Include All Heirs in the Distribution of Inheritance", *Jurnal Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)*, Volume 2 Nomor 5, 2023, hlm. 7

³ Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba – Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, hlm. 444

⁴ Georgius Patrik Demu, Chandra Yusuf, Frengki Hardian, "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat atas Kekosongan Hukum Terhadap Aturan Hukum Werda Notaris yang tidak Melapor dan Menyerahkan Protokol Notaris Kepada Notaris Penerima Protokol", *Jurnal Cakrawala Repository IMWI*, Volume 6 Nomor 3, 2023, hlm. 446 – 453.

Notaris tidak hanya memegang tanggung jawab untuk dirinya sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang di mana diatur dalam UUJN baik itu kewenangan, larangan serta kewajibannya sebagai seorang pejabat. Notaris juga memikul tanggung jawab terhadap sesama notaris yang telah menyelesaikan tugasnya atau telah meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵ Selain notaris yang mengemban protokol, ahli waris pun memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kepada majelis pengawas daerah untuk menjalankan protokol notaris.⁶

Protokol notaris terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang diperbarui dengan lahirnya Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP). Selain dari kedua Undang-undang tersebut, protokol notaris juga diatur di dalam kode etik ikatan notaris Indonesia.

Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang negara harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan (Pasal 1 ayat (13) UUJN). Protokol tersebut harus dipelihara dan disimpan dengan baik oleh notaris itu sendiri atau oleh notaris pemegang protokol, dan akan tetap diakui sepanjang masih tetap diperlukan oleh negara.⁷ Persyaratan guna merawat protokol notaris lebih dari sekadar merawat protokol yang diserahkan langsung kepada notaris itu sendiri, hal inipun bertimbang balik kepada notaris penerima protokol yang diberikan kepadanya, yaitu bersama-sama memegang tanggung jawab untuk memelihara dan menyimpan protokol yang diserahkan kepada yang bersangkutan.

Protokol notaris berfungsi sebagai catatan resmi yang mencatat semua transaksi atau peristiwa hukum yang ditangani oleh notaris. Dokumen ini berisi informasi terperinci

⁵ Ni Nyoman Candra krisnayanti, Ida Ayu Putu Wildiati, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “*Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris yang diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir*”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2020, hlm. 236.

⁶ Bimo Lakhoro Anugroho, “*Tanggung Jawab Abli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak*”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Volume 13 Nomor 1, 2021, hlm. 282.

⁷ Habib Adjie, “*Hukum Notaris Indonesia – Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”, Refika Aditama, Bandung, hlm. 49. Pakpahan, K., Azharuddin, & Levyanti. “*Problems Of Implementation Of Electronic Land Certificate Arrangements As Debt Guarantee.*” *Prophetic Law Review*, 4(1), 70–91. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss1.art4>

terkait pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: minuta akta, buku daftar akta (Repertorium), buku daftar untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditandatangani dihadapan notaris (Legalisasi), buku daftar untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (Waarmeking), buku daftar protes, buku daftar wasiat, buku daftar nama penghadap (Klapper) dan buku daftar suarat lain yang diwajibakan oleh UUJN. Selain dokumen-dokumen di atas, notaris pemegang protokol juga berhak untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, dan kutipan akta.

Pasal 62 UUJN⁸ mengatur bahwa pemberian protokol notaris dilakukan dalam hal notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Sehubungan dengan prokol notaris, penulis dalam pembahasan kali ini akan mengangkat kasus yang bersentuhan langsung dengan protokol notaris, di mana pada tanggal 16 februari 2022 Pengadilan Negeri Yogyakarta menerima gugatan dari penggugat Ny. Ivon Damayanti dengan menggugat 1. Tn. Bintoro Sulaksono, 2.Tn. Hartono, 3. Ny. Ellyn Subiyanti, 4. Tn. Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H (Alm), Notaris (yang kedudukannya digantikan oleh Notaris Pengganti/protokolernya: Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H).

Pada gugatan yang dilayangkan penggugat kepada beberapa tergugat di mana dalam angka 9 pada gugatanya, penggugat menerangkan bahwa akta/surat wasiat no: 2 yang dibuat oleh tergugat IV tidak sah/batal demi hukum/atau setidak-tidaknya

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang – Undang Jabatan Notaris.

dapat dibatalkan berdasarkan hukum, hal ini didasarkan pada pertimbangan yang di mana pada saat pembuatan akta wasiat Ny. Indriyanti/Indrijanti dalam keadaan sakit parah (terserang stroke) sehingga patut diduga almarhumah pada saat itu terganggu daya pikirannya, dalam keadaan terpaksa, dan juga dalam keadaan tertekan, sehingga penggugat menduga dalam pembuatan akta wasiat adanya perbuatan melawan hukum.

Berdasar rincian kasus di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk menulis kasus ini menjadi sebuah karya ilmiah yang akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang protokol notaris atas akta yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan dua masalah yakni, *pertama*, apa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang protokol notaris atas akta yang menjadi gugatan di Pengadilan Negari Yogyakarta? *Kedua*, bagaimana tanggung jawab pemegang protokol notaris atas akta yang menjadi gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang protokol notaris atas akta yang menjadi gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta serta untuk mengetahui tanggung jawab pemegang protokol notaris atas akta yang menjadi gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang di kenal juga sebagai penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum ini seringkali hukum menggunakan pendekatan dengan cara studi peraturan

perundang-undangan (*law in books*)⁹ sebagai dasar awal untuk melakukan analisis. Selain itu digunakan juga pendekatan konseptual, artinya penelitian ini memakai pandangan dan doktrin seperti yang dijelaskan sebelumnya, serta sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari metode analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Protokol Notaris atas Akta yang Menjadi Gugatan di PN Yogyakarta.

Pengertian pertanggungjawaban pada pandangan hukum memiliki keterkaitan yang signifikan dengan kesalahan, sebagaimana diterangkan oleh para pendukung teori kehendak bebas.¹⁰ Hal ini mengartikan hukum memandang pengabaian (*omission/nalaten*) yang dilakukan oleh seseorang tidak bersifat mekanik saja, melainkan didasarkan atas kesadaran untuk memilih melakukan atau mengabaikan perilaku tertentu itu. Perilaku adalah ciri seseorang yang normal, seseorang yang dapat menentukan kehendaknya, apakah ia akan melakukan atau mengabaiakannya dan karenanya ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut teori determinisme menyatakan hal sebaliknya, namun walau demikian teori kehendak bebas memiliki argumentasi yang lebih kuat, demikian dalam pandangan para *jurist*.¹¹

Notaris yang notabannya merupakan pejabat negara secara langsung bertanggungjawab atas akta yang menjadi produknya, baik *relax* akta atau *partij* akta.¹² Tanggung jawab notaris meliputi: pertama, tanggung jawab notaris dalam konteks perdata berkaitan dengan keabsahan materiil akta yang dibuatnya, yaitu meliputi pertanggung jawaban mereka atas kesesuaian dengan hukum serta keberadaan tindakan yang melanggar hukum. Kedua, tanggung jawab notaris pada

⁹ Amiruddin Zahrani dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

¹⁰ Sophie Nandita, Gialdah Tapiansari Batubara, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 18 Nomor 1, 2023, hlm. 56.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 256-258.

¹² Aulia Gumilang Rosadi, “*Tanggung Jawab Notaris dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuatnya*”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5 Nomor 2, 2020, hlm. 249.

hukum pidana yang bersentuhan langsung dengan akta yang notaris buat. Tanggung jawab secara hukum atas keabsahan akta tersebut, termasuk apakah ada unsur-unsur pidana yang terlibat dalam proses pembuatannya. Ketiga, tanggung jawab notaris dalam hal adminitrasi berkaitan dengan akta yang mereka buat. Notaris memiliki tanggung jawab guna memastikan bahwa pembuatan akta berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga administarasi terkait.

Pasal 65 UUJN¹³ mengatur bahwa notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris bertanggungjawab secara menyeluruh atas akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan. Dalam hal, notaris yang menerima protokol notaris tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atas akta yang tidak mereka buat. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris sebagai pembuat akta melekat pada mereka sendiri.

Situasi akan menjadi sulit ketika notaris yang melakukan pembuatan akta tidak sesuai dengan aturan yang berlaku adalah notaris yang telah meninggal dunia. Notaris pembuat akta tidak dapat menerangkan mengenai akta yang mereka buat dan oleh karena itu tidak dapat dimintai ganti rugi ketika terjadi kesalahan dalam akta tersebut. Dalam hal ini, pertanggungjawaban untuk menerangkan akta tersebut dialihkan pada notaris yang menerima protokol serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan akta tersebut. Notaris pemegang protokol tetap akan dipanggil untuk memberikan keterangan ketika terjadi masalah terkait protokol yang berada dalam kepemilikannya karena ini merupakan salah satu tanggung jawab notaris penerima protokol.

Pemanggilan notaris memerlukan izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) agar notaris pemegang protokol dapat memberikan keterangan di depan aparat penegak hukum untuk menghadiri pemeriksaan suatu perkara atas akta yang menjadi protokolnya.¹⁴ MKN memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan hukum awal bagi

¹³ Zakiah Noer, Yuli Fajriyah, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Negara", *Jurnal Pro Hukum*, Volume 10 Nomor 2, 2021, hlm. 88.

¹⁴ Iqbal Zaky, *Politik Hukum Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Ijin Pemanggilan Notaris oleh Penyidik*", *Jurnal Officium Notarium*, Volume 2 Nomor 3, 2022, hlm. 489.

notaris ketika terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Hal ini akan lebih menjamin segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum itu dilakukan setelah adanya ijin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga akan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sesuai atas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris.

MKN memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada notaris atas tanggung jawab perdata mereka sendiri. MKN adalah sebuah lembaga yang independen, karena statusnya sebagai bagian dari pemerintah yang di mana ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan tugasnya, MKN¹⁶ mengeluarkan keputusan tidak dapat dipengaruhi oleh seseorang maupun lembaga lainnya. Oleh karena itu, apapun yang dikeluarkan oleh MKN tidak bisa disengketakan dan bersifat final.

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan, bisa disimpulkan bahwa perlindungan bagi notaris terkait dengan akta yang disimpan dalam protokol yang diterima dari notaris sebelumnya bukanlah tanggung jawab perdata notaris penerima protokol. Namun, jika terjadi pemanggilan notaris penerima protokol oleh penegak hukum terkait protokol yang berada di bawah kendalinya, mereka harus melalui mekanisme persetujuan dari MKN.

Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris atas Akta yang Menjadi Gugatan di PN Yogyakarta

Akta yang dihasilkan oleh Notaris baik itu yang dibuatnya atau yang dimintai para penghadapnya merupakan pembuktian materil yang sangat kuat ketika terjadinya suatu gugatan dalam akta tersebut.¹⁷ Namun ketika akta tersebut melanggar ketentuan tertentu baik itu pidana perdata maupun administrasi maka nilai

¹⁵ Melita Trisnawati, Suteki, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris oleh Notaris Pemberi Protokol yang Telah Meninggal", Jurnal Notarius Volumen 12 Nomor 1, 2019, hlm. 38.

¹⁶ Virgin Venlin Sarapi, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik", Jurnal Lex Privatum, Volume IX Nomor 2, 2021, hlm. 163.

¹⁷ Muhammad Fadhil Aditya, "Tanggung Jawab Pidana Notaris Terhadap Pembuatan Akta Palsu yang Mengikat Para Penghadap", Jurnal Indonesia Notary, Volume 3, 2021, hlm. 16.

pembuktian akta tersebut akan menurun menjadi kekuatan pembuktian sejajar dengan akta yang dibuat selain dihadapan notaris.

Pembuktian yang dilakukan oleh para penghadap saat terjadinya kesalahan ketika Notaris dalam membuat akta, menyebabkan akta tersebut sebanding dengan akta di bawah tangan atau menyebabkan akta menjadi batal secara hukum¹⁸. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi klien atau pihak yang terlibat di dalamnya, sebagai hasilnya, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh notaris itu sendiri dan notaris juga diharuskan mengganti biaya serta bunga kepada klien yang mengalami kerugian.¹⁹

Pasal 1 butir 13 UUJNP, protokol notaris merujuk pada kumpulan berkas yang dianggap sebagai dokumen negara dan wajib disimpan dan dijaga oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Protokol Notaris tetap berlanjut dalam hal penyimpanan dan perawatan meskipun Notaris pemegang protokol sudah pensiun bahkan meninggal dunia.²⁰ Akta yang dibuat oleh notaris dan protokol notaris tidak hanya untuk adanya kepastian, ketertiban, serta memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terkait, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap orang banyak secara keseluruhannya. Kedudukan protokol notaris sangat penting hal ini karena sebagai dokumen negara dapat dilihat dari salah satu kewajiban yang dimiliki notaris yang terdapat dalam UUJN dan UUJNP.

Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk menyimpan dan memelihara protokol berupa dokumen yang merupakan arsip negara. Sudah sepatutnya notaris untuk menjaga, menyimpan, dan memelihara protokol notaris tersebut selama masa jabatannya²¹. Notaris yang menerima protokol notaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara protokol notaris yang telah diberikan protokol

¹⁸ Annasha Hany Trisnasari, "Tindakan Notaris yang Membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Surat Kuasa yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 19/B/MPPn/VII/2019)", *Jurnal Indonesia Notary*, Volume 2, 2020, hlm. 22.

¹⁹ Johannes Ibrahim Kosasih, Hassanain Haykal, "Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan", Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 93.

²⁰ Jingga Mulia et.all, "Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara*, Volume 3 Nomor 3, 2022, 223-241.

²¹ Indah Maharami, "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Penyerahan Protokol Notaris setelah Notaris Meninggal Dunia di Kota Pekanbaru", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 60.

notaris kepadanya. Selain itu notaris juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUJN dan UUJNP.

Selain membuat akta, tugas Notaris dalam kewajiban yang diembannya yakni menjaga protokol Notaris sesuai ketentuan yang tercantum dalam UUJN dan juga peraturan perundang-undangan lainnya²² Pandangan teori hukum murni (*the pure theory of law*) sesungguhnya melahirkan dua bentuk tanggung jawab, yakni tanggung jawab notaris untuk mewujudkan kewajiban menyimpan serta memelihara protokol notaris dan tanggung jawab atas pelanggaran tersebut.²³

Tanggung jawab pertama berhubungan dengan prosedur, mekanisme atau standar operasional yang diterapkan untuk memenuhi kewajiban dalam menyimpan dan menjaga protokol notaris. Akan tetapi, usaha ini belum tentu berjalan sesuai dengan yang diinginkan jika langkah-langkah dalam penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris diabaikan. Tanggung jawab kedua berkaitan dengan konsekuensi atau hukuman yang diberikan atas pelanggaran kewajiban notaris untuk menyimpan, menjaga serta menyerahkan protokol notaris. Tanggung jawab notaris untuk menjalankan tugas jabatannya atas pelanggaran jabatan beserta sanksi yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab jabatan seperti pertanggungjawaban dalam bidang administrasi, bidang perdata serta bidang pidana.

Pasal 65 UUJN²⁴ mengatur bahwa notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris bertanggungjawab secara menyeluruh atas akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan. Jika seorang notaris telah menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain yang telah meninggal, notaris yang bertindak sebagai pemegang protokol tidak bertanggungjawab terhadap proses pembuatan akta tersebut jika ketika terdapat permasalahan terhadap produk yang dikeluarkan tersebut dikemudian hari.

²² Nishfi Miftahurrahmah, Salim HS, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengganti Terkait Kerusakan Protokol Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan", *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Volume 1 Issue 3, 2021, hlm. 492.

²³ Benny Krestian Heriawanto, "Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Arena Hukum* Volume 1, 2018, hlm. 105.

²⁴ Zakiah Noer, Yuli Fajriyah, *loc. cit.*

Ketika terjadinya gugatan mengenai akta yang dibuat notaris sebelum dilimpahkannya akta tersebut kepada notaris pemegang protokol notaris, maka akta tersebut sendiri telah memberikan bukti yang memadai baik dari segi formalitas maupun substansi dari akta tersebut. Dalam hal ini jika terjadi gugatan, hakim harus mempercayai akta tersebut kecuali penggugat yang mengajukan gugatan bisa memberikan keterangan sebaliknya. Oleh karena itu, pemegang protokol notaris tidak memiliki tanggung jawab atas segala masalah yang timbul dari protokol notaris yang telah diberikan kepadanya.

Pertanggungjawaban pemegang protokol notaris terhadap akta yang menjadi objek gugatan di pengadilan terbatas pada ketentuan pada Pasal 54 UUJN. Pasal ini di mana menegaskan bahwa notaris memiliki kewajiban dan tanggungjawab terutama pada pembuatan akta otentik yang merupakan produk akhir dari notaris telah dipercayakan kepadanya.

PENUTUP

Protokol notaris merupakan dokumen negara yang sangat berharga bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga protokol notaris wajib dijaga baik notaris itu sendiri maupun notaris yang menerima protokol tersebut. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan suatu saat setelah dokumen tersebut telah dibuat maka pertanggungjawaban notaris masih melekat untuk dokumen tersebut sampai dengan wafat. Hal berbeda ketika permasalahan yang timbul terjadi setelah adanya protokol notaris dan notaris yang berkaitan sudah wafat, pertanggungjawaban notaris yang menerima protokol tidak melekat pada dokumen yang menjadi protokolnya. Sejalan dengan hal tersebut UUJN juga memberikan bentuk perlindungan kepada penerima protokol notaris, yang dimana bila terjadi permasalahan dikemudian hari terkait protokol yang diembannya sebagai notaris maka harus ada ijin dari Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan segala bentuk penegakan hukum oleh penegak hukum.

Seorang notaris pemegang protokol akan bertanggung jawab ketika terjadinya permasalahan dikemudian hari terhadap protokol yang diembannya hanya sebatas salinan akta yang dikeluarkannya, hal ini sejalan dengan Pasal 64 dan 65 dalam UUJNP. Hal yang berbeda ketika terjadi pemasalahan atas akta tersebut, yang di mana pertanggungjawaban atas permasalahan terhadap akta tersebut bukan tanggung jawab pemegang protokol notaris tersebut, melainkan tanggung jawab langsung oleh notaris yang membuat akta tersebut, hal ini sejalan dengan pasal 54 UUJN dan UUJNP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia – Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Annasha Hany Trisnasari, "Tindakan Notaris yang Membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Surat Kuasa yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 19/B/MPPn/VII/2019)", *Jurnal Indonesia Notary*, Volume 2, 2020, hlm. 22.
- Aulia Gumilang Rosadi, "Tanggung Jawab Notaris dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuatnya", *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5 Nomor 2, 2020, hlm. 249.
- Benny Krestian Heriawanto, "Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Arena Hukum*, Volume 1, 2018, hlm. 105.
- Bimo Lahkoro Anugroho, "Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak", *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Volume 13 Nomor 1, 2021, hlm. 282.
- Fernandus H. Pardede, "Legal Statement of Deed of Inheritance Made by a Notary Who Does Not Include All Heirs in the Distribution of Inheritance", *Jurnal Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)*, Volume 2 Nomor 5, 2023, hlm. 7
- Georgius Patrik Demu, Chandra Yusuf, Frengki Hardian, "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat atas Kekosongan Hukum Terhadap Aturan Hukum Werda Notaris yang tidak Melapor dan Menyerahkan Protokol Notaris Kepada Notaris Penerima Protokol", *Jurnal Cakrawala Repository IMWI*, Volume 6 Nomor 3, 2023, hlm. 446 – 453.
- Indah Maharani, "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Penyerahan Protokol Notaris setelah Notaris Meninggal Dunia di Kota Pekanbaru", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022.

- Indah Maharani, "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Penyerahan Protokol Notaris setelah Notaris Meninggal Dunia di Kota Pekanbaru", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 60.
- Iqbal Zaky, Politik Hukum Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Ijin Pemanggilan Notaris oleh Penyidik", Jurnal Officium Notarium, Volume 2 Nomor 3, 2022, hlm. 489
- Jingga Mulia et.all, "Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia", Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Volume 3 Nomor 3, 2022, hlm. 223-241.
- Johannes Ibrahim Kosasih, Hassanain Haykal, "Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan", Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 93.
- Kie, Thong, Tan, Studi Notariat dan Serba – Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.
- Marzuki, Mahmud, Piter, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009.
- Melita Trisnawati, Suteki, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris oleh Notaris Pemberi Protokol yang Telah Meninggal", Jurnal Notarius Volume 12 Nomor 1, 2019, hlm. 38.
- Muhammad Fadhil Aditya, "Tanggung Jawab Pidana Notaris Terhadap Pembuatan Akta Palsu yang Merugikan Para Pengahadap", Jurnal Indonesia Notary, Volume 3, 2021, hlm. 16.
- Ni Nyoman Candra krisnayanti, Ida Ayu Putu Wildiati, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris yang diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir", Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2020, hlm. 236.
- Nishfi Miftahurrahmah, Salim HS, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengganti Terkait Kerusakan Protokol Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan", Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 1 Issue 3, 2021, hlm. 492.
- Pakpahan, K., Azharuddin, & Levyanti. "Problems Of Implementation Of Electronic Land Certificate Arrangements As Debt Guarantee." Prophetic Law Review, 4(1), 70-91. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss1.art4>
- Sophie Nandita, Gialdah Tapiansari Batubara, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 18 Nomor 1, 2023, hlm. 56.
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang - Undang Jabatan Notaris.
- Virgin Venlin Sarapi, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik", Jurnal Lex Privatum, Volume IX Nomor 2, 2021, hlm. 163.

Yulfita Rahim, Syafrinaldi, Thamrin, "*Perlindungan Hukum Pejabat Notaris di Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*", *Jurnal UIRLawReview*, Volume 5 Issue 2, 2021, hlm. 1.

Zahrani, Amiruddin dan Asikim, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Zakiah Noer, Yuli Fajriyah, "*Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Negara*", *Jurnal Pro Hukum*, Volume 10 Nomor 2, 2021, hlm. 88.